

ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 363 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2023.

- Lamp.: 33 hlm